

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
RUU TENTANG PERUBAHAN UU MAHKAMAH AGUNG

Bahwa saat ini tengah berlangsung pembahasan RUU tentang Perubahan UU Mahkamah Agung di DPR yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan ketentuan hukum mengenai MA. Penyempurnaan UU MA tersebut tentu untuk mendukung ikhtiar peningkatan kinerja MA dan memenuhi harapan rakyat yang mendambakan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan.

Untuk itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV mendukung dan mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi UU.

Terkait dengan itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI mengusulkan beberapa poin di bawah ini untuk dimasukkan ke dalam materi pembahasan RUU Perubahan UU tentang MA tersebut mengingat materi tersebut menjadi kebutuhan umat Islam Indonesia.

1. **MA, dalam hal lingkungan PA, tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian dan *hadlanah*** yang selama ini menjadi kewenangannya dan telah dilaksanakan dengan baik serta memenuhi harapan umat Islam.
2. **PA memiliki kewenangan absolut sebagai peradilan negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah.**
3. **Untuk menjamin eksistensi hukum Islam** yang telah menjadi hukum positif perlu diwadahi dalam UU Mahkamah Agung, baik substansi maupun struktur pimpinan sesuai dengan lingkungan peradilan yang ada.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 Juli 2012 M

Pimpinan Sidang Komisi C

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE IV

Ketua,

Sekretaris,

**PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA
ANWAR, MEI**

DR. H. M. KHOIRUL

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN
2012**

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM

SHOLEH, MA